



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)  
Centre for Research and Community Service

Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates Telp.: (0331) 487550, 427005 Fax. (0331)427005, Kode Pos 68136  
Website : <http://iain-jember.ac.id> – e-mail : [iainjember.press14@gmail.com](mailto:iainjember.press14@gmail.com)

Nomor : B- 2675 /In.20/L.1/PP.00.9/9/2017  
Lampiran : -  
Hal : **PENGUMUMAN PENELITIAN**

10 September 2017

Kepada Yth.

1. Bapak/Ibu Dosen
2. Bapak/Ibu Pustakawan
3. Pengelola Jurnal

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, tanggal 10 Agustus 2017, Nomor 4107 Dj.I.III.5/H.M.01/08/2017, perihal petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Online BOPTN Penelitian, maka kami mengharap Bapak/Ibu : **Dosen, Tenaga Fungsional Pustakawan dan Pengelola Jurnal** di lingkungan IAIN Jember untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan pengelolaan Jurnal yang dananya bersumber dari BOPTN tahun anggaran 2018.

Kepada Bapak/Ibu Dosen, Tenaga Fungsional Pustakawan dan Pengelola Jurnal harus telah terdaftar sebagai member litapdimas dan selanjutnya proposal kegiatan yang bersumber dari BOPTN harus sudah di upload ke website ***litapdimas.kemenag.go.id*** terakhir tanggal 30 September 2017. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website : ***iain-jember.ac.id***.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas partisipasinya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



**Muhibbin, S.Ag, M.Si**

NIP. 19711110 200003 1 018

**NB:** Hal-hal teknis yang belum dipahami dapat didiskusikan ke LP2M

**Tembusan**

1. Rektor IAIN Jember
2. Wakil Rektor I
3. Wakil rektor II
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

**J A K A R T A**

Nomor : 4107/Dj.I/Dt.I.III.5/HM.01/08/2017  
Sifat : Biasa  
Lamp : Prosedur Pendaftaran Proposal  
Perihal : *Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Online BOPTN Penelitian*

Jakarta, 10 Agustus 2017

Kepada Yth.  
**Pimpinan PTKIN se-Indonesia**

di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penelitian pada PTKI untuk tahun anggaran 2018 dan sebagai penjelasan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dengan ini disampaikan bahwa mekanisme pelaksanaan penelitian dimaksud agar ditempuh melalui cara sebagai berikut:

1. Gambaran Umum

Proses pengusulan dilakukan oleh para pengusul (dosen, fungsional lainnya, pengelola jurnal, dst) secara online melalui laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>. Proposal penelitian yang masuk akan divalidasi dan diperiksa oleh tim reviewer atau tim internal LP2M/P3M. Proposal yang memenuhi syarat akan disetujui dan akan muncul di data base Kementerian Agama cq Ditjen Pendidikan Islam. Proposal tersebut akan menjadi dasar rujukan penetapan besaran dana BOPTN pada setiap PTKIN tahun berikutnya.

2. Pengusul

Pengusul proposal adalah sebagai berikut:

a. Dosen

Dosen yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ber-NIDN/NIDK
- 2) Mempunyai jabatan fungsional
- 3) Penelitian harus berbentuk tim dengan jumlah anggota minimal 2 orang dan maksimal 3 orang untuk penelitian dalam negeri, minimal 2 orang dan maksimal 4 orang untuk penelitian. Dikecualikan untuk kluster penelitian peningkatan kapasitas, yang dimungkinkan mandiri atau kelompok.
- 4) Setiap tim peneliti dapat beranggotakan dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pejabat pada perguruan tinggi hanya 1 (satu) orang.

b. Fungsional Peneliti, Pustakawan, laboran atau fungsional lainnya di PTKI.  
Fungsional peneliti, pustakawan dan laboran dapat mengajukan penelitian.

c. Pengelola Jurnal

Pengelola jurnal dapat mengusulkan dengan beberapa kategori:

- 1) Jurnal terakreditasi yang terindeks lembaga indexing bereputasi
- 2) Jurnal terakreditasi online
- 3) Jurnal terakreditasi
- 4) Jurnal Pembinaan

d. Pengabdian Berbasis Riset

Program pengabdian yang terintegrasi dengan riset dan memungkinkan dapat memproduksi ilmu pengetahuan. Pelaksanaan pengabdian selalu disertai dengan data yang valid, sehingga pilihan melakukan sebuah pemberdayaan dapat diputuskan secara tepat.

### 3. Kategori Bantuan BOPTN Penelitian

#### a) Penelitian

- 1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula  
Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi dosen baru dengan kepangkatan asisten ahli. Selain untuk kepentingan akademik, adanya penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyediakan jumlah penelitian minimal standar akreditasi prodi. Kisaran Dana Bantuan Rp.10.000.000,- s.d. Rp 20.000.000,-
- 2) Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pengembangan Program Studi  
Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan keilmuan berbasis program keilmuan pada program studi. Kisaran Dana Bantuan Rp.10.000.000,- s.d. Rp 20.000.000,-
- 3) Penelitian Dasar Interdisipliner  
Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi dosen-dosen yang mampu mengembangkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kisaran Dana Bantuan Rp.40.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
- 4) Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan  
Jenis penelitian ini dikhususkan untuk dosen pada program-program studi ilmu umum yang berada di PTKI Negeri. Dalam proses pelaksanaan penelitian jenis ini, pengusul harus melibatkan dosen keagamaan terkait dari bidang ilmu keagamaan. Kisaran Dana Bantuan Rp.40.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
- 6) Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian terapan yang memberikan proyeksi pengembangan kelembagaan perguruan tinggi serta dapat memberikan kontribusi keilmuan pada perguruan tinggi. Kisaran Dana Bantuan Rp.50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
- 7) Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional  
Jenis penelitian yang diproyeksikan dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kebangsaan. Kisaran Dana Bantuan Rp.100.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-
- 8) Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional  
Jenis penelitian yang aspek luarannya dapat memberikan dampak bagi peningkatan/perbaikan citra kelembagaan. Kisaran Dana Bantuan Rp.101.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-
- 9) Penelitian Unggulan/Collaborative Research  
Jenis penelitian ini memberikan ruang bagi para dosen untuk melakukan riset kolaboratif yang aspek luarannya dapat dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Kisaran Dana Bantuan Rp.500.000.000,- s.d. Rp 1.000.000.000,-

#### b) Jurnal Ilmiah

- 1) Penghargaan Jurnal Terindeks Lembaga Indexing Bereputasi. Kisaran Dana Bantuan Rp.100.000.000,- s.d. Rp 150.000.000,-
- 2) Penghargaan Jurnal Terakreditasi Online. Kisaran dana Bantuan Rp.75.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
- 3) Penghargaan Jurnal Terakreditasi. Kisaran Dana Bantuan Rp.50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
- 4) Bantuan Jurnal Pembinaan. Kisaran Dana Bantuan Rp.30.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-

### c) Pengabdian

- 1) Pengabdian Berbasis Riset. Jenis bantuan ini untuk mengapresiasi pelaksanaan pengabdian yang terintegrasi dan berbasis riset. Sehingga program pengabdian jenis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Kisaran Dana Bantuan Rp.75.000.000,- s.d. Rp 150.000.000,-

### d) Publikasi

- 1) Ekspose Karya Ilmiah pada Even Internasional. Kisaran Dana Bantuan Rp.50.000.000,- s.d. Rp 75.000.000,-
- 2) Penghargaan Publikasi pada Jurnal Internasional terindeks bereputasi. Kisaran Dana Bantuan Rp.25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-
- 3) Penghargaan HKI dan Paten. Kisaran Dana Bantuan Rp.15.000.000,- s.d. Rp 30.000.000,-

### 4. Tugas LP2M/P3M

LP2M/P3M harus melakukan validasi. Validasi dimaksud meliputi administratif dan substansi akademik poposal. Proposal penelitian harus dipastikan terhindar dari plagiasi.

### 5. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI)

Dosen yang telah divalidasi akan muncul pada tampilan dokumen pada laman [litpdimas.kemenag.go.id](http://litpdimas.kemenag.go.id). Jumlah pengusul ini yang akan menjadi dasar penentuan alokasi dana penelitian pada PTKI Negeri.

Dit. PTKI selanjutnya akan menetapkan kuota berdasarkan jumlah pengusul ditambah dengan dana pendamping/manajemen maksimal 10% dari harga proposal yang disetujui.

### 6. Ketentuan-Ketentuan Lain

- a. Kluster penelitian unggulan kolaboratif riset sebagaimana disebutkan di atas pada kategori penelitian point 9 akan diumumkan dalam Petunjuk Teknis secara khusus.
- b. PTKIN dapat memberikan nomenklatur yang berbeda dengan kluster pada surat ini. Nomenklatur tersebut harus menunjukkan distingsi dari perguruan tinggi tersebut, namun besaran dana yang disediakan terakomodasi dalam kluster yang disediakan oleh aplikasi. Misalkan, jika PTKIN menawarkan program "Post Doctoral untuk Publikasi International", maka dalam publikasi lokal agar diberi kalimat dalam kurung yang menandakan nomenklatur dalam aplikasi. Maka menjadi "Post Doctoral untuk Publikasi International (Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional)",
- c. PTKI agar segera mempublikasikan kepada dosen di lingkungan PTKI masing-masing, dan dapat dengan pencantuman nomenklatur yang dibuat masing-masing, namun dengan diberi penjelasan sebagaimana terdapat dalam aplikasi.
- d. Untuk proposal yang dinyatakan lulus, PTKI harus menjalankan fungsi pengendalian penelitian mulai dari seleksi, pendampingan dan publikasi bersama reviewer yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, terhitung mulai awal tahun anggaran baru.
- e. Untuk menutupi biaya kekurangan operasional manajemen atau dana pendukung lainnya, PTKIN **harus** mengalokasikan anggaran penelitian yang bersumber dari dana Non BOPTN.
- f. Dari besaran angka yang dialokasikan dari BOPTN dalam pagu indikatif, LP2M selanjutnya dapat mengubah nomenklatur dalam DIPA masing-masing.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Direktur Jenderal  
Plt. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan  
Islam

Ttd,

**Imam Safe'i**

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)